



PENETAPAN

Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN Mak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang mengadiliperkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Frankie Oktolim Madethen, bertempat tinggal di Jl. Lindung Kranggan, Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**

Erytha Madethen, bertempat tinggal di Jl. Nikel, Balla Parang, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**

Recky A Madethen, bertempat tinggal di Jl. Paocinang Raya, Tello Baru, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**

Sriyanti Madethen, bertempat tinggal di Jl. Lindung Kranggan, Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat IV**

Evalin Madethen, bertempat tinggal di Jl. Nikel III, Balla Parang, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat V**

Jorgie Jovancha Appy, bertempat tinggal di Borong Indah Taman Parkit Indah, Borong, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat VI**;

Lawan:

Ibu Lai Sere, bertempat tinggal di Lembang Misa Ba'bana, Kel. Misa Babana, Buntao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah membaca pula surat permohonan para Penggugat, perihal pencabutan gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mak, tertanggal 3 Februari 2022 dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa merupakan Hak dari para Penggugat untuk mengajukan pencabutan atas gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya proses mediasi, maka menurut hukum pencabutan gugatan oleh para Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan tanpa meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv, pasal 272 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, dalam register perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mak, dicabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan para Penggugat dicoret dari Buku Register Perkara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mak, dari dalam Buku Register Perkara.
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh kami RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ROLAND P. SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing – masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh LUTHER RANDANAN, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat V dan kuasa Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND P. SAMOSIR, SH

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, SH.

PaniteraPengganti,

LUTHER RANDANAN, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya HHK	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- PNBP	Rp. 60.000,-
- Biayaapanggilan	Rp. 175.000,-
- Biaya Redaksi	Rp .10.000,-
- Biaya materai	Rp. 10.000,-
- PNBP Pebcabutan	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);